

## STRATEGI WORLD WIDE FUND FOR NATURE DALAM MENEKAN PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR DI INDONESIA TAHUN 2018

Muhammad Fadel Narendra<sup>1\*</sup>, Imam Mahdi<sup>2</sup>

<sup>1&2</sup>Program Studi Hubungan Internasional, FISIPOL, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Indonesia

\*Korespondensi: [fadelnarendra14@gmail.com](mailto:fadelnarendra14@gmail.com)

\*\*\*

### Citation (APA):

Muhammad Fadel Narendra, & Mahdi, I. Strategi World Wide Fund For Nature dalam Menekan Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia Tahun 2018. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 35–48. <https://doi.org/10.33506/jn.v11i1.3929>

### Email Authors:

[fadelnarendra14@gmail.com](mailto:fadelnarendra14@gmail.com)  
[mahdi@umy.ac.id](mailto:mahdi@umy.ac.id)

Submitted: 04 Desember, 2024

Accepted: 20 Januari, 2025

Published: 03 April, 2025

Copyright (c) 2025 Muhammad Fadel Narendra, Imam Mahdi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang strategi WWF dalam menekan perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia tahun 2018. Indonesia menempati posisi tertinggi terkait kasus perdagangan ilegal satwa liar dibandingkan dengan negara lainnya di dunia, khususnya pada periode 2015-2017. WWF menilai permasalahan tersebut sebagai sebuah fenomena serius yang harus diselesaikan melalui aksi-aksi konkret. Pada tahun 2018, WWF meluncurkan kampanye "Stop! Perdagangan Ilegal Satwa Liar", melewati saluran Youtube WWF Indonesia berkolaborasi bersama seluruh pihak tersangkut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsep *Non-Governmental Organization*. Teori tersebut menekankan bahwa NGO memiliki dua fungsi utama yaitu NGO Operasional dan NGO Advokasi, dimana kedua fungsi tersebut saling berkaitan erat secara penerapannya. Metode penelitian yang diterapkan bersifat kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui *library research*, yakni pengumpulan data yang bersumber dari buku, jurnal, skripsi, artikel, makalah, laporan penelitian, *press release*, dan berita yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini menemukan bahwa WWF berhasil menekan perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia melalui kampanye dan kolaborasi secara kolektif bersama pihak-pihak terkait.

**Kata kunci:** Ilegal; Liar; Perdagangan; Satwa; WWF

### ABSTRACT

*This research discusses WWF's strategy in suppressing illegal wildlife trade in Indonesia in 2018. Indonesia occupies the highest position regarding illegal wildlife trade cases compared to other countries in the world, especially in the 2015-2017 period. WWF considers this problem to be a serious phenomenon that must be resolved through concrete actions. In 2018, WWF launched the "Stop! Illegal Trade in Wild Animals," via the WWF Indonesia YouTube channel in collaboration with all related parties. The theory used in this research is the Non-Governmental Organization Concept. This theory emphasizes that NGOs have two main functions, namely Operational NGOs and Advocacy NGOs, where these two functions are closely related to each other in terms of implementation. The research method used is descriptive qualitative, with data collection through library research, namely collecting resources from books, journals, theses, articles, papers, research reports, press releases and news that are relevant to this research. This research found that WWF has succeeded in suppressing the illegal trade in wildlife in Indonesia through collective campaigns and collaboration with related parties.*

**Keywords:** Animal; Illegal; Trade; Wild; WWF

## PENDAHULUAN

Kasus perdagangan satwa liar menarik perhatian dunia internasional. Kegiatan perdagangan ilegal satwa liar seringkali melakukan praktik jual beli anggota tubuh satwa yang dilindungi. Terjadi peningkatan signifikan terhadap perdagangan ilegal satwa liar di berbagai negara, sehingga menyebabkan penurunan tingkat populasi bagi beberapa satwa. Nilai perdagangan ilegal satwa liar internasional bahkan

mencapai antara US\$15.000.000.000 hingga US\$20.000.000.000, menurut data dari PBB dan *International Criminal Police Organization* (INTERPOL) (Fatimah Firdausi, 2017).

Merujuk dari data *Conservation Letters*, angka perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2004 hingga 2017, puncaknya pada 2015 hingga 2017 (Dwi N. Adhiasto, 2023). Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat perdagangan ilegal satwa liar tertinggi di dunia, dengan lonjakan yang signifikan pada tahun 2015 hingga 2017 (ProFauna, 2015). Salah satu contohnya adalah penyelundupan Burung Kakatua Kecil Jambul Kuning yang berhasil dihentikan di Surabaya pada Mei 2015. Terjadi penyitaan terhadap 24 ekor Burung Kakatua Kecil Jambul Kuning yang dilakukan oleh petugas Pelabuhan Tanjung Perak dari kapal KM Tidar dengan rute Papua-Jakarta, yang melakukan transit di Makassar dan Surabaya. Karena itu, burung tersebut ditemukan dalam kondisi mengerikan dan hampir mati ketika dimasukkan ke dalam botol kecil berukuran 600 ml. Selain itu, perdagangan satwa liar ilegal di Indonesia meningkat, seperti yang ditunjukkan oleh penangkapan penjual kulit Harimau Sumatera di Jambi pada Juli 2015. Data World Wide Fund for Nature (WWF), menunjukkan bahwa di Riau terjadi lima kasus perdagangan Harimau Sumatera berlangsung pada 2015. Diilegalkannya perburuan dan perdagangan satwa liar mengancam kepunahannya dan menjadikannya sebagai satwa langka (Abdur Rohman, 2023). Permasalahan terkait jual-beli satwa liar ilegal di Indonesia melonjak dari 43 kasus pada tahun 2015 menjadi 51 kasus pada periode 2016 serta 55 kasus pada periode 2017 (Henryka, 2022).

Data ini menunjukkan sebuah fakta empirik bahwa perdagangan ilegal satwa liar semakin marak di Indonesia baik secara individu maupun kelompok. Freeland mengklaim bahwa pengadilan tidak memprioritaskan masalah kejahatan satwa liar, karena praktik penyelundupan satwa liar antara-negara sangat terorganisir, korupsi sistematis, dan kemampuan untuk melobi penegak hukum dengan dana yang cukup. Selain itu, undang-undang saat ini tidak menghukum oknum, serta orang yang tersangkut dalam kasus perdagangan satwa liar ilegal Asia Tenggara, bahkan mereka tidak dikenakan hukuman dan aset mereka tidak dibekukan atau disita oleh negara, sehingga praktik ini tetap berjalan (Indonesia, 2020). Indonesia mempunyai Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 terkait Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk melindungi flora dan faunanya (Novrizal, 2016). Perincian spesies satwa serta tumbuhan liar dilindungi sudah diklasifikasikan dan syaratkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2 018 (Hengki Firmada, 2022).

Walaupun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang tersebut, tingkat perdagangan ilegal satwa liar masih terus berlangsung. Bahkan perdagangan ilegal satwa liar termasuk praktik pelanggaran hukum terbesar di Indonesia, setelah perdagangan manusia dan narkoba. Penyebab utama maraknya perdagangan ilegal satwa liar di wilayah Indonesia juga disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang begitu meningkat, mulai dari yang masih hidup atau yang telah mati. Selain itu, kepercayaan masyarakat bahwa kepemilikan hewan liar dapat meningkatkan kelas sosial masih terus terjadi. Bahkan, segelintir masyarakat masih beranggapan bahwa beberapa bagian tubuh dari hewan liar dapat dijadikan sebagai obat tradisional untuk beberapa penyakit, padahal belum ada bukti ilmiah yang menjelaskan hal tersebut. Keberadaan satwa-satwa Indonesia yang dieksploitasi secara terus-menerus mengalami kelangkaan dan sukar didapati di lingkungan aslinya. Apabila keadaan ini terus diabaikan, kelak akan sangat mungkin satwa tersebut menuju pada kepunahan. Pengaruh yang ditimbulkan akibat dari kepunahan beberapa satwa akan

sangat mengganggu sistem ekologi alami yang kemudian akan berpengaruh buruk terhadap rantai makanan dan pola hidup manusia.

Jual-beli ilegal terhadap satwa liar di Indonesia menjadi salah fokus perhatian bagi WWF (*World Wide Fund for Nature*). WWF merupakan *International Non-Governmental Organization* yang berpusat terhadap penelitian, penjagaan spesies, restorasi keanekaragaman dan lingkungan dalam mewujudkan dunia yang berkelanjutan. WWF bersinergi dengan pemerintah, masyarakat, perusahaan dan organisasi lainnya. Indonesia menjadi salah satu dari seratus negara yang dipercaya oleh WWF untuk mendirikan kantor cabang dalam upaya-upaya lokal (Putra, 2018). WWF-Indonesia berfokus terhadap mencari penyelesaian masalah yang bisa mendorong untuk menggerakkan tindakan dari para pejabat pemerintah terkait. Tujuan utama WWF-Indonesia yakni memelihara, memperbaiki serta mengendalikan sistem ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia dengan baik. WWF-Indonesia mengatakan bahwa perburuan serta jual-beli satwa liar secara ilegal menjadi permasalahan yang serius di Indonesia, oleh karena itu WWF-Indonesia sebagai aktor dalam *green politic* melakukan gerakan serentak “Hentikan! Perdagangan Ilegal Satwa Liar” dengan tujuan guna mengurangi tingginya tingkat praktik jual-beli satwa terlindung dengan mengoptimalkan keterlibatan dari sektor umum.

WWF-Indonesia melihat perdagangan satwa liar ini sebagai sebuah fenomena serius yang harus diselesaikan melalui aksi konkret. Dalam upaya ini, WWF-Indonesia menekankan pada aspek kemitraan, gerakan ini menjadi lebih inklusif dengan melibatkan banyak pihak sebagai bentuk komitmen bersama. WWF-Indonesia mengadakan gerakan serentak “Stop! Perdagangan Ilegal Satwa Liar” melewati saluran *Youtube* WWF berkolaborasi bersama seluruh pihak terkait. Setiap individu yang terlibat dalam kampanye ini menyampaikan pesan dan informasi yang diakhiri dengan *tagline* “Indonesia says no to illegal wildlife trade”.

Dalam kampanye ini, WWF Indonesia juga meluncurkan logo khusus “Stop! Perdagangan Ilegal Satwa Liar”. WWF Indonesia menyajikan penggabungan kata, warna dan visualisasi hewan yang menarik perhatian khalayak umum. WWF sendiri telah banyak merilis poster maupun logo khusus pada kampanye-kampanye yang dilakukannya sebagai sarana untuk meningkatkan *awarness* dalam setiap isu yang mereka angkat. Terkadang pada setiap logo atau poster yang diluncurkan oleh WWF bukan sekedar gambar biasa, mereka seringkali menyajikan beberapa teka-teki dan pesan yang berbau propaganda agar isu yang diangkat dapat tersampaikan kepada publik (Rezca Utama Arza, 2020).

Sebelum gerakan kampanye dilaksanakan, data WWF menunjukkan terdapat rata-rata 60% golongan hewan *vertebrata* (ikan, burung, mamalia, amfibi dan reptil) mengalami kepunahan dalam periode 50 tahun yakni antara tahun 1970 hingga 2014 (International, 2018). WWF menyatakan bahwa penyebab utama permasalahan ini ada kaitannya dengan dengan tindakan-tindakan manusia yang memiliki ketertarikan yang sangat tinggi terhadap satwa, sehingga praktik perdagangan ilegal satwa liar masih masih dilakukan. Rilis ini dikeluarkan sesuai dengan laporan WWF Global yakni “*Living Planet Report 2018*”, diterbitkan 30 Oktober 2018.

Oleh karenanya, sasaran penelitian ini yakni guna menelaah strategi yang dilaksanakan oleh WWF-Indonesia dalam menekan jual-beli ilegal satwa liar di wilayah Indonesia. Kemudian, penulis memilih

periode waktu tahun 2018 sebagai objek penelitian karena terjadi penurunan kasus perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh WWF dan *Conservation Letters* (dalam periode tahun 2004-2017), serta relevan dengan peluncuran kampanye “Hentikan! Perdagangan Ilegal Satwa Liar” pada tahun 2018 oleh WWF-Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyajikan gambaran strategi dan langkah-langkah konkret yang diambil oleh WWF-Indonesia dalam melaksanakan kampanye “Hentikan! Perdagangan Ilegal Satwa Liar”, termasuk advokasi kebijakan, kemitraan dan pengelolaan tempat konservasi yang berkelanjutan. Dengan tujuan ini, penelitian ini bermaksud untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang strategi WWF-Indonesia dalam mencegah serta menghentikan perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia dan implikasinya terhadap kelestarian satwa dan ekosistem yang berkepanjangan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni secara garis besar akan menjelaskan salah satu isu dengan mengaitkan konsep-konsep Ilmu Hubungan Internasional secara sistematis, faktual serta komprehensif. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh WWF-Indonesia melalui kampanye “Hentikan! Perdagangan Ilegal Satwa Liar” dalam menekan jual-beli ilegal satwa liar di Indonesia pada tahun 2018, isu ini berkaitan dalam dengan Ilmu Hubungan Internasional dalam perspektif WWF sebagai Organisasi Internasional. Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data *Library Research*, yakni pengumpulan data bersumber pada buku, jurnal, skripsi, artikel, makalah, laporan penelitian, *press release*, dan berita yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah model Analisis Interaktif didalamnya terdapat tiga elemen meliputi reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan. Unit analisis dalam kajian ini adalah WWF sebagai salah satu *International Non-Governmental Organization* yang berfokus perlindungan satwa, khususnya pencegahan jual-beli ilegal satwa liar di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**


### **Kasus Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia**

Negara Indonesia terkenal kaya akan keberagaman hayatinya. Diperkirakan terdapat 300.000 macam satwa liar atau setara dengan 17% satwa di dunia yang hidup di Indonesia; dengan rincian 515 macam mamalia, 1539 macam burung dan 45% ikan di dunia. Selain itu, Indonesia memiliki banyak satwa unik yang dibuktikan dengan tingginya angka endemisme fauna di Indonesia, sehingga secara tidak langsung menunjukkan bahwa satwa-satwa tersebut hanya dapat ditemui di Indonesia. Menurut data IUCN 2013, terdapat 259 jenis mamalia endemik, 384 jenis burung dan 173 jenis hewan amfibi hidup di Indonesia (IUCN, 2013). Eksistensi satwa endemik ini memiliki esensial bagi Indonesia, sebab menjadi daya tarik serta menjadi rumah bagi ragam satwa di dunia. Namun, dibalik kekayaan satwa yang begitu beragam, negara Indonesia menempati tingkat kepunahan satwa yang tinggi karena diakibatkan oleh jual-beli ilegal satwa liar yang begitu masif.

Jual-beli ilegal satwa liar menjadi momok bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. Menurut data ProFauna, 95% satwa yang diperdagangkan merupakan perolehan dari buruan terhadap satwa liar, bukan dari penangkaran. Bahkan, lebih dari 20% satwa yang diperdagangkan tersebut mengalami kematian akibat pengangkutan yang tidak layak (ProFauna, 2012). Selanjutnya, Kematian satwa liar dalam praktik perdagangan illegal mencapai 40% yang diakibatkan oleh proses penangkapan oleh oknum-oknum yang

tidak layak. Perdagangan ilegal satwa liar ini menjadi komoditas bagi para pelaku pemburu satwa liar untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Perburuan satwa liar disebabkan oleh tingginya permintaan pasar. Sebagian besar masyarakat masih memiliki kepercayaan jika dapat memiliki, memelihara, mengoleksi satwa liar khususnya satwa endemik merupakan sebuah simbol peningkatan kelas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bagian-bagian tubuh tertentu dari satwa liar juga masih diyakini memiliki khasiat dan dapat dijadikan sebagai obat tradisional. Namun permasalahannya, keuntungan yang diharapkan oleh eksekutor pemburu satwa liar dan pembeli tersebut tidak sebanding dengan potensi kepunahan satwa, serta dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem yang mengganggu proses rantai makanan di alam (Ramadhan Dwi Januarifitra, 2021).

**Gambar I:** Diagram Data Kasus Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia 2015-2018



*Sumber:* Databoks 2021 (Pahlevi, 2021)

Pada periode 2015-2017 perdagangan ilegal satwa liar di wilayah Indonesia terus melonjak. Bahkan pada periode tersebut terdapat beberapa peristiwa jual-beli ilegal satwa liar yang berhasil terungkap. Pada Januari 2015, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berjaya menggagalkan upaya penyelundupan 8.860 ekor Kura-Kura Moncong Babi ke luar negeri. Penyelundupan tersebut berjaya digagalkan di Bandara Ngurah Rai dan Bandara Timika. Sedangkan, pada Mei 2015, 24 ekor Burung Kakatua Kecil Jambul Kuning disita oleh Polisi Pelabuhan Tanjung Perak dari kapal KM Tidar dengan rute Papua-Jakarta, yang melakukan transit di Makassar dan Surabaya. Burung Kakatua Kecil Jambul Kuning ini bisa hidup atau mati. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hewan tersebut dimasukkan ke dalam botol berukuran 600 ml. Pada Februari 2015, polisi Riau menangkap tujuh orang yang mengejar gading Gajah Sumatera. Mereka mendapatkan alat bukti berupa dua gading dengan panjang dua meter serta peralatan berburu (AS, 2022).

Perdagangan ilegal satwa liar sangat merugikan Harimau Sumatera sebagai satwa endemik. Salah satu anggota PERBAKIN Jambi ditangkap dan diperiksa oleh Polda Jatim pada Juli 2015. Mereka diduga terlibat dalam perdagangan kulit Harimau Sumatera secara ilegal. Polda Sumatera Selatan bersama dengan Animals Indonesia, COP, dan ZSL berhasil mencegah transaksi jual-beli kulit Harimau Sumatera ilegal. Ditemukan satu kulit Harimau Sumatera utuh berukuran 1,2 meter dengan tulang Harimau Sumatera saat proses penangkapan. Bagian-bagian tubuh Harimau Sumatera sangat diminati dan memiliki harga jual yang mahal. Seluruh bagian tubuh Harimau Sumatera dapat diperdagangkan, karena dapat diolah menjadi aksesoris dan dianggap memiliki khasiat dalam pembuatan obat tradisional. Bagian tulang dan alat kelamin Harimau Sumatera dipercaya dapat menyembuhkan penyakit rematik, sehingga tidak sedikit orang

berusaha untuk mendapatkannya. Harimau Sumatera juga sangat diminati oleh masyarakat lokal Sumatera, karena mereka masih memiliki kepercayaan tersendiri pada bagian-bagian tertentu Harimau Sumatera. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan tingginya tingkat perburuan Harimau Sumatera di Indonesia (Ramadhanty, 2018).

Pada Desember 2015, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri menunjukkan pemusnahan barang bukti perdagangan ilegal satwa liar kepada publik. Dalam pemusnahan tersebut, terdapat 345 kg karapas Penyu Hijau kering, 70 kg daging Penyu kering, 100 kg tanduk Rusa, dan 80 ekor Kuda Laut. Barang bukti tersebut diamankan hanya dari seorang tersangka yang ditangkap di wilayah Krembangan, Surabaya. Setelah diselidiki, pelaku mendapatkan pasokan satwa liar tersebut dari Maluku dan Papua. Pelaku mengakui bahwa rencananya barang-barang tersebut akan diperdagangkan ke luar negeri. Nilai dari barang bukti tersebut ditaksir setara dengan uang berjumlah 3 miliar rupiah. Tentu ini bukan menjadi kasus kecil dalam praktik jual-beli ilegal satwa liar di wilayah Indonesia (Trinirmalaningrum, 2016).

Pada tahun 2016 ditemukan beberapa peristiwa jual-beli ilegal satwa liar yang tersebar di beberapa wilayah. Pada 7 Februari 2016, seorang penjual hewan liar ditangkap di wilayah Bantul, Yogyakarta. Saat penangkapan, mereka menemukan 13 Burung Merak Hijau, 2 Ular Sanca Boko, 1 Lutung Jawa, 1 Beruang Madu, dan 1 Binturong. Setelah itu, hewan liar dibawa ke *Wildlife Rescue Centre (WRC)* di Yogyakarta. Pada 24 Mei 2016, Tim Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, COP, Polres Banyuwangi, dan Animals Indonesia mengadakan operasi perdagangan ilegal satwa liar dilindungi di Kota Banyuwangi, Jawa Timur. Selama operasi, ditemukan empat ekor Lutung Jawa yang ditempatkan dalam kardus mie instan yang dijual secara ilegal. Selanjutnya, pada 26 Juli 2016, Tim Bareskrim Mabes Polri bekerja sama dengan COP dan Animals Indonesia menangkap pedagang satwa liar karena diduga melakukan perdagangan 4 ekor Orang Utan secara ilegal di kota Medan, Sumatera Utara (Meodia, 2016).

Peristiwa jual-beli ilegal satwa liar di Indonesia tidak semata-mata berlangsung secara domestik, satwa liar tersebut juga dijadikan komoditas ekspor ke berbagai negara. Pada tahun 2017, terungkap rencana praktik penyelundupan Trenggiling di Riau. Penyelundupan ini sebagai langkah awal dalam proses perdagangan ilegal Trenggiling dari Indonesia ke Singapura dan China. Permintaan yang begitu tinggi terhadap Trenggiling Indonesia menyebabkan terjadinya perburuan besar-besaran di wilayah Sumatera yang terkenal sebagai tempat penyebaran Trenggiling. Hutan Riau yang menjadi salah satu tempat hidup Trenggiling di Sumatera pun menjadi target utama dalam praktik perburuan oleh para pemburu satwa liar ilegal tersebut. Pada awalnya, ekspor daging Trenggiling digunakan sebagai salah satu ramuan obat tradisional di China. Seiring berkembangnya praktik perdagangan ilegal satwa liar, banyak yang menyebutkan bahwa ekspor Trenggiling Indonesia ini juga diperdagangkan ke Malaysia. Keterlibatan sindikat perdagangan satwa jaringan internasional menjadi salah satu faktor dalam membuka akses perdagangan ilegal di Indonesia (Hendra Maujana Saragih, 2021).

Bahkan seiring perkembangan zaman, kasus perdagangan ilegal satwa liar juga mengalami pergeseran metode. Praktik-praktik jual-beli ilegal satwa liar yang biasanya dilakukan melalui pasar konvensional ataupun pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli sudah mulai ditinggalkan. Perkembangan teknologi membuat praktik perdagangan ilegal satwa liar semakin mudah dilakukan secara *online* melalui ragam *platform*. Bahkan kegiatan jual-beli online lebih diminati karena dinilai memudahkan


dan memiliki resiko yang relatif rendah, sehingga tindak kejahatan ini dianggap kejahatan kelas rendah dengan keuntungan yang besar. Perkembangan teknologi ini juga akhirnya membuat tingkat perdagangan ilegal satwa liar semakin meningkat, karena banyak oknum pelaku yang menggunakan data anonim sehingga sulit untuk dilacak dan diproses hukum.

### Perdagangan Ilegal Satwa Liar Melalui Instrumen Media Sosial

Dewasa ini, perkembangan globalisasi ditandai dengan maraknya penggunaan media sosial. Media sosial memberikan keleluasaan dan kemudahan kepada penggunanya untuk saling berinteraksi melewati batas wilayah dan waktu. Namun, media sosial menjadi instrumen baru pada praktik perdagangan ilegal satwa liar secara *online*. Platform media sosial yang digemari oleh para pelaku perdagangan ilegal satwa liar adalah *Facebook*, *Instagram*, *WhatsApp*, dan *Twitter*. Perdagangan ilegal satwa liar melalui berbagai platform media sosial sangat digemari oleh para pembeli dan penjualnya, karena cara ini dinilai memiliki resiko yang relatif rendah dan cukup memudahkan tanpa harus bertemu secara langsung. Selain itu, praktik perdagangan ilegal satwa liar ini melalui platform media sosial ini dianggap tindak kejahatan dengan level yang rendah dengan laba besar, sehingga pelaku berani melakukannya.

Perdagangan ilegal satwa liar melalui platform media sosial juga semakin menjamur dengan masifnya grup komunitas pecinta satwa. Melalui grup-grup komunitas pecinta satwa tersebut menjadi peluang besar bagi para pelaku untuk memasarkan berbagai macam satwa liar yang akan diperdagangkan, jika para calon pembeli berminat maka biasanya akan mengirimkan pesan melalui *direct message* untuk melakukan proses tawar-menawar hingga mencapai sapatat. Selanjutnya, pembayaran seringkali dilakukan menggunakan transfer via bank, atau pembayaran secara langsung saat proses transaksi jika menggunakan sistem *cash on delivery*. Jika menggunakan pembayaran transfer via bank, biasanya setelah pelaku menerima uang dari pembeli, maka satwa akan dikirimkan melalui jasa pengiriman tertentu. Sedangkan, jika transaksi dilakukan dengan sistem *cash on delivery*, maka pelaku akan menginformasikan lokasi tempat kepada calon pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli.

**Gambar II:** Persentase Jenis Satwa Liar yang Diperdagangkan Melalui Media Sosial 2015-2016



Sumber: WWF Indonesia 2016 (Trinirmalaningrum, 2016)

Dalam kurun waktu 2015-2016, WWF Indonesia merilis persentase data yang menunjukkan terdapat beberapa kasus perdagangan ilegal satwa liar dengan menggunakan platform social media. Menurut WWF Indonesia, jenis satwa yang paling diminati dalam praktik perdagangan ilegal satwa liar melalui media

sosial yakni burung (42%), mamalia (31%), dan reptil (27%). Selain itu, menurut catatan PROFAUNA Indonesia, sejak Januari sampai Desember 2015 ditemukan kurang lebih 5000 permasalahan terkait jual-beli ilegal satwa liar melalui *platform* media sosial, yaitu *Facebook*. Prediksi jumlah kasus perdagangan ilegal satwa liar ini bahkan meningkat tajam dibandingkan temuan 3640 iklan yang menawarkan jenis satwa liar melalui media sosial di tahun 2014.

Pada 2015, WWF Indonesia menyebutkan bahwa terdapat 8 ton gading Gajah, 100 ekor Orang Utan, 2000 ekor Kukang, 2000 ekor Trenggiling dan 1.000.000 telur Penyu diburu dan diperjualbelikan secara ilegal selama 10 tahun terakhir. WWF Indonesia merincikan bahwa terdapat 7.058 pariwisata perdagangan ilegal satwa liar, termasuk Orangutan, Rangkong, Elang, Kakatua jambul Kuning, serta sebagainya melalui *platform* media sosial; *Facebook*, *Instagram*, dan saluran *e-commerce* selama Januari-Juni 2016 (Trinirmalaningrum, 2016). Bahkan, pada tahun 2017, terdapat 2500 iklan di *Facebook*, 2207 pariwisata di *Instagram*, dan 195 iklan di *e-commerce* yang memperjualkan berbagai satwa liar.

Fakta diatas menunjukkan bahwa peran media sosial sangat mempengaruhi peningkatan perdagangan ilegal satwa liar pada saat ini. Dalam beberapa data yang ditemukan, para pelaku perdagangan ilegal satwa liar menggunakan akun palsu atau anonim dalam melancarkan praktiknya agar tidak mudah untuk dilacak. Dalam praktik perdagangan ilegal satwa liar melalui *online* melibatkan banyak pihak. Pihak-pihak yang dimaksud adalah pemburu, *supplier*, pengepul, sales pemasaran, serta investor ekspor maupun eceran. Bahkan, masih banyak masyarakat yang dinilai secara sadar maupun tidak sadar terlibat dalam proses jual-beli ilegal satwa liar. Melewati sosial media, tindak kejahatan ini semakin terorganisir dan masif, sehingga sangat menyulitkan untuk ditangani. Oleh karenanya, perlu strategi dan keterlibatan kolektif antara Pemerintah Indonesia, masyarakat, dan pihak-pihak NGO seperti WWF-Indonesia dalam menekan angka jual-beli ilegal satwa liar di Indonesia.

### **Strategi (Peran dan Upaya) WWF-Indonesia**

Maraknya jual-beli ilegal satwa liar di Indonesia mendorong WWF sebagai salah satu *Non-Governmental Organization* (NGO) untuk mengambil peran dengan melakukan kampanye “Stop! Perdagangan Ilegal Satwa Liar”, dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut, yaitu:

#### **Peluncuran Kampanye “Stop! Perdagangan Ilegal Satwa Liar”.**

**Gambar III:** Logo Kampanye “Stop! Perdagangan Ilegal Satwa Liar”



*Sumber:* WWF Indonesia (WWF-Indonesia, WWF Indonesia, 2018)

Pada 5 November 2018, WWF berkolaborasi dengan para pejabat terkait perlindungan keberagaman hayati di Indonesia, termasuk KKP, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, KPK, PPATK, DPR, TNI, LSM, tokoh agama, seniman, dan olahragawan dari Asian Para Games 2018 untuk memunculkan gerakan serentak dengan tagline, “Stop! Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi”. Tujuan dari kampanye ini adalah mengurangi jual-beli satwa liar terlindungi yang ilegal melalui peningkatan partisipasi publik dalam melaporkan kepada pihak Bareskrim Polri melalui daring melalui *website* E-Pelaporan Satwa Dilindungi.

Kerjasama yang dilakukan oleh WWF-Indonesia dengan para pemangku kebijakan menunjukkan bentuk keseriusan terhadap kondisi satwa liar di Indonesia. Dengan adanya gerakan serentak ini, WWF-Indonesia mencoba berpesan terhadap masyarakat Indonesia bahwa segala pihak bertanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup satwa liar, serta perlu adanya kesadaran akan dampak negatif yang dihasilkan oleh praktik perdagangan ilegal satwa liar. Hal unik yang ditonjolkan dari kampanye ini yaitu tidak hanya dilakukan secara *offline*, namun WWF-Indonesia juga memanfaatkan *platform Instagram* dan *YouTube* sebagai kanal dalam melakukan publikasi dan penyebaran informasi terkait kampanye tersebut.

Melalui akun Instagram, WWF-Indonesia menyajikan laporan dari WWF *Planet Report* 2018 yang dibagikan dalam wujud video. WWF-Indonesia melibatkan berbagai tokoh nasional sebagai representasi dari keterlibatan pemerintah dalam kampanye ini, seperti Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan RI 2014-2019), Jenderal Tito Karnavian (mantan Kapolri), Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (mantan Panglima TNI), Laode M. Syarif (pengacara), pekerja seni, artis dan *influencer*. Selain itu, melalui YouTube WWF-Indonesia juga membagikan video yang berisi narasi dari beberapa pemangku kebijakan berkaitan dengan tindak kejahatan jual-beli ilegal satwa liar di Indonesia dan diakhiri dengan tagline, “*Indonesia Says No to Illegal Wildlife Trade*”.

Pemanfaatan *platform Instagram* dan *YouTube* oleh WWF-Indonesia dalam melaksanakan *campaign* “Stop! Perdagangan Ilegal Satwa Liar” dinilai sebagai salah cara yang menarik. Melihat masifnya pengguna sosial media di Indonesia menjadi salah satu harapan untuk menyebarkan pesan serta semangat yang diusung oleh WWF-Indonesia melalui kampanye tersebut. Strategi ini juga menjadi salah satu upaya dari WWF-Indonesia untuk menjadi anti-tesis dalam praktik jual-beli ilegal satwa liar melewati *platform* sosial media yang marak berlangsung. WWF-Indonesia meyakini bahwa semakin besar keterlibatan masyarakat dalam kampanye ini dapat menurunkan angka jual-beli ilegal satwa liar di Indonesia.

**Pembentukan *Wildlife Crime Team* dan Kegiatan *Wildlife Crime Talk*.** Program kolaborasi antara WWF dan *Traffic* menginisiasi *Wildlife Crime Initiative* (WCI) pada tahun 2014. WCI sendiri merupakan program jangka panjang yang bertujuan dalam rangka menekan kejahatan perdagangan ilegal satwa liar internasional pada tahun 2024. Berangkat dari program tersebut, sebagai tindak lanjut dari kampanye “Stop! Perdagangan Ilegal Satwa Liar”, WWF-Indonesia membentuk program *Wildlife Crime Team* di Indonesia. *Wildlife Crime Team* merupakan tim yang berperan dalam melakukan pengumpulan data perdagangan ilegal satwa liar, secara langsung maupun melalui *platform* media sosial. Tim ini nantinya akan memberikan *support* kepada pihak berwenang dalam menegakkan hukum dengan mendukung langkah kebijakan advokasi secara litigasi maupun non-litigasi. Selain itu, *Wildlife Crime Team* WWF-Indonesia mempunyai daerah kerja utama di Sumatera Tengah, meliputi Jambi dan Riau. Wilayah ini dipilih menjadi wilayah kerja utama untuk *Wildlife Crime Team* karena memiliki tingkat perdagangan ilegal satwa

liar yang tinggi, sehingga harus mendapatkan perhatian khusus oleh WWF-Indonesia dan pihak berwajib (Ramadhan Dwi Januarifitra, 2021).

Pada 2019, WWF-Indonesia juga menyelenggarakan *talkshow* yang bertajuk “*Wildlife Crime Talk*”. Dalam kegiatan tersebut, WWF-Indonesia berkolaborasi dengan tidak sedikit ahli yang berkompeten dengan narasumber isu jual-beli ilegal pada satwa liar. *Wildlife Crime Talk* tersebut mengusung topik “*Indonesia Says No to Illegal Wildlife Trade*” sebagai upaya dalam menekan praktik perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia. Dalam kegiatan ini juga menghadirkan beberapa tokoh ternama, seperti Novi Hardianto (Pakar Kejahatan Satwa Liar WWF-Indonesia), Dwi Adhiasto (Pakar Kejahatan Satwa Liar WCS Indonesia), Davina Veronica (Pendiri Garda Satwa Indonesia), Sugeng Irianto (Bareskrim Polri) dan perwakilan dari Kaskus *Green Lifestyle Community*. Melalui kegiatan ini, WWF-Indonesia mendorong upaya Pemerintah Indonesia dalam menyetop perburuan serta jual-beli ilegal satwa liar dilindungi, sebagai komitmen untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang berkelanjutan (Widyanti, 2019).

**Kerjasama Dalam dan Luar Negeri.** WWF-Indonesia melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya menekan aksi jual-beli ilegal satwa liar di Indonesia. Dalam tahap kerjasama domestik, WWF-Indonesia selalu mendorong kolaborasi kepada para pemangku kebijakan maupun lembaga terkait, semacam Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Transaksi Keuangan (PPATK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Tentara Nasional Indonesia (TNI), organisasi non-pemerintah, tokoh agama, seniman, artis serta *influencer*. Salah satu langkah konkret yang dihasilkan dalam kerjasama dengan para pemangku kebijakan maupun instansi-instansi dalam negeri adalah peluncuran kampanye “Stop! Perdagangan Ilegal Satwa Liar” dan *website* E-Pelaporan Satwa Dilindungi yang diselenggarakan pihak Bareskrim Polri.

Dalam kerjasama internasional atau luar negeri, WWF-Indonesia dan Pemerintah Indonesia menjalankan kerjasama penyelenggaraan perlindungan internasional bersama Tiongkok dan ASEAN. Kerjasama yang dilakukan melalui program *The Wildlife Trade Monitoring Network* (TRAFFIC), sedangkan kerjasama yang di regional ASEAN dilakukan melalui *ASEAN Wildlife Enforcement Network* (ASEAN-WEN). Pemerintah Indonesia juga sudah berkolaborasi dengan *Wildlife Conservation Society* (WCS), yang secara khusus berfokus pada praktik jual-beli ilegal trenggiling di Indonesia kepada *Convention of International Trade on Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES) (Beatrix Franscya E.S.Wibowo, 2022).

**Sosialisasi Pencegahan Kepada Masyarakat.** WWF-Indonesia secara aktif melakukan sosialisasi terkait pencegahan praktik perdagangan ilegal satwa liar kepada masyarakat. Dalam melaksanakan sosialisasi, WWF-Indonesia seringkali melibatkan instansi pemerintah maupun tokoh masyarakat setempat sebagai bentuk kolaborasi aktif. Salah satu bentuk kolaborasi dalam pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat yakni dengan menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup MUI bersama Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional dan WWF-Indonesia telah melaksanakan sosialisasi Fatwa Nomor 4 Tahun 2014 terkait Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem. Bahkan dalam pelaksanaan sosialisasi ini melibatkan tim *Wildlife Crime Team*

WWF-Indonesia untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait kondisi jual-beli ilegal satwa liar dilindungi di Indonesia (WWF-Indonesia, 2019).

WWF-Indonesia pun sempat melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat Aceh dengan berkolaborasi dengan pihak Kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Kehutanan serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh terkait penangkalan dalam menguatkan penegakan hukum untuk menekan praktik jual-beli ilegal satwa liar yang dilindungi. Bahkan dalam kaitan penegakan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat, WWF-Indonesia telah berperan aktif untuk melakukan berbagai upaya mitigasi konflik yang terjadi antara manusia dengan hewan (Hendra Maujana Saragih, 2021).

**Sanksi Pidana dari Pemerintah Indonesia.** WWF-Indonesia menilai eksekutor praktik jual-beli ilegal satwa liar di Indonesia perlu diberikan sanksi tegas sesuai Undang-Undang yang berlaku. Perdagangan ilegal satwa liar merupakan tindakan melawan hukum yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Dalam Pasal 21 Ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1990 mengatur hal-hal yang dilarang dan terancam hukuman pidana, yakni:

“(1) Setiap orang dilarang untuk: a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. (2) Setiap orang dilarang untuk : a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi”.

Berdasarkan Undang-Undang di atas, sudah seharusnya Pemerintah Indonesia bertindak tegas segala pihak (pemburu, pengepul, distributor, manufaktur, pemasaran, pebisnis ekspor dan eceran) yang ikut serta dalam jual-beli ilegal satwa liar di Indonesia. Selain Undang-Undang yang telah tersedia sebagai bentuk legalitas, Pemerintah Indonesia juga perlu melakukan *monitoring* dan evaluasi berkala kepada para pemangku kebijakan dan instansi terkait untuk menghindari praktik “suap-menyuap” dalam melanggengkan perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia. Perlu adanya efek jera kepada oknum-oknum tersebut untuk menghentikan praktik perdagangan ilegal satwa liar dan menjaga kelangsungan ekosistem Indonesia di masa depan.

## SIMPULAN

Negara Indonesia terkenal kaya akan keberagaman hayatinya. Diperkirakan terdapat 300.000 macam satwa liar atau setara dengan 17% satwa di dunia yang hidup di Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki banyak satwa unik yang dibuktikan dengan tingginya angka endemisme fauna di Indonesia,

sehingga secara tidak langsung menunjukkan bahwa satwa-satwa hanya dapat ditemui di Indonesia. Perdagangan ilegal satwa liar menjadi momok bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. 95% satwa yang diperdagangkan adalah hasil tangkapan dari alam atau satwa liar, bukan dari penangkaran. Lebih dari 20% satwa yang diperdagangkan tersebut mengalami kematian, pemicu terbesarnya yakni transportasi yang tidak layak. Sejumlah 40% satwa liar yang diperjual belikan mati sebab mekanisme penangkapan yang menyakitkan, transportasi tidak memadai, kandang yang sesak serta kekurangan pangan. Perdagangan ilegal satwa liar ini menjadi komoditas bagi para pelaku pemburu satwa liar untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.

WWF-Indonesia melaksanakan gerakan serentak “Stop! Perdagangan Ilegal Satwa Liar” pada Tahun 2018, sebagai upaya untuk menurunkan tingkat jual-beli ilegal satwa liar di Indonesia. Dalam pelaksanaan kampanye tersebut terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh WWF-Indonesia, seperti menyajikan data hasil dari WWF *Planet Report* 2018 yang dibagikan dalam wujud video melalui akun *Instagram* WWF-Indonesia. Selanjutnya, WWF-Indonesia juga membagikan video yang berisi narasi dari beberapa pemangku kebijakan yang didalamnya berisi tentang tindak kejahatan jual-beli ilegal satwa liar di Indonesia dan diakhiri dengan tagline, “*Indonesia Says No to Illegal Wildlife Trade*” melalui akun *YouTube*-nya. WWF-Indonesia juga membentuk *Wildlife Crime Team* sebagai upaya maksimal dalam menekan angka perdagangan ilegal satwa liar di berbagai daerah yang menduduki tingkat perburuan yang tinggi, seperti Jambi dan Riau. WWF-Indonesia juga sadar perlu adanya kolaborasi baik di dalam maupun luar negeri dalam menekan jual-beli ilegal satwa liar, sehingga dalam proses kampanye ini WWF-Indonesia menggandeng ragam pihak untuk mencapai tujuan bersama. Terakhir, WWF-Indonesia melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara masif dan mendorong Pemerintah Indonesia dalam memberikan sanksi tegas kepada pihak yang menggarap praktik jual-beli ilegal satwa liar di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rohman, L. S. (2023). Eksploitasi Satwa Liar di Indonesia (Telaah Ketentuan Pasal 302 KUHP dan UU No. 41 Tahun 2014). 90-91.
- Anak Agung Banyu Perwita, Y. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- AS, H. Z. (2022). PERAN ASEAN DALAM MENGATASI PERDAGANGAN SATWA LIAR MELALUI ASEAN WEN DI INDONESIA PADA TAHUN 2015 – 2019.
- Beatrix Franscya E.S.Wibowo, R. H. (2022). Upaya Kepatuhan Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Wildlife Conservation Society terhadap CITES terkait Isu Perdagangan Ilegal Trenggiling di Indonesia. 193.
- Chairunnisa, E. (2018). PERANAN WORLD WIDE FUND FOR NATURE(WWF) DALAM UPAYA KONSERVASI POPULASI BADAK JAWA DI INDONESIA. *Global Political Studies Journal*, 77.
- Cornea, M. M. (1995). World Bank Discussion Papers Nongovernmental Organizations and Local Development.
- Fatihah Firdausi, E. L. (2017). PENEKAKAN HUKUM PERDAGANGAN HARIMAU SUMATERA DI INDONESIA BERDASARKAN CONVENTION TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA (CITES). 37.

- Hendra Maujana Saragih, F. A. (2021). STRATEGI INDONESIA DAN WWF DALAM MENANGGULANGI PERDAGANGAN ILEGAL TRENGGILING KE TIONGKOK. 180.
- Hengki Firmanda, T. E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif.
- Henryka, D. N. (2022, Mei 4). KONDISI DUNIA FAUNA DI INDONESIA.
- Indonesia, L. S. (2020). *AIPA With Freeland About Wildlife Trade And Links With Covid-19, And Other Zoonotic Outbreaks*. Jakarta.
- International, W. (2018). *Living Planet Report 2018: Aiming Higher*. Gland.
- IUCN. (2013). Diambil kembali dari IUCN: <https://www.iucnredlist.org/search?landRegions=ID&searchType=species>
- Matthias Finger, T. P. (1994). *Environmental NGOs in World Politics: Linking the Local and the Global*. New York: Routledge.
- Meodia, A. (2016, Desember 31). *Warta Bumi*. Diambil kembali dari ANTARA.
- Novrizal. (2016, Mei 25). *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Diambil kembali dari PPID: <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3317/indonesia-dorong-upaya-internasional-perangi-perdagangan-satwa-liar-ilegal>
- Pahlevi, R. (2021, December 12). *Kasus Perdagangan Tanaman dan Satwa Liar Turun Selama Pandemi 2020*. Diambil kembali dari Katadata.co.id.
- ProFauna. (t.thn.). Diambil kembali dari Protecting Forest & Wildlife (ProFauna) Indonesia: <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>
- ProFauna. (2012, April 2012). Diambil kembali dari <https://www.profauna.net/id/kampanye-anti-perdagangan-satwa-liar>
- ProFauna. (2015, Desember 29). Diambil kembali dari Protection of Forest & Fauna (PROFAUNA) Indonesia: <https://www.profauna.net/id/content/tahun-2015-ada-5000-kasus-perdagangan-satwa-liar-dan-370-kasus-perburuan-satwa-liar>
- Putra, R. R. (2018). Upaya World Wildlife Fund for Nature Indonesia dalam Mengurangi Permasalahan Overfishing Tuna di Indonesia Melalui Skema Seafood Savers pada Tahun 2015-2017. 6.
- Ramadhan Dwi Januarifitra, A. R. (2021). KERJASAMA WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF) DAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PERDAGANGAN SATWA ILEGAL. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 6-7.
- Ramadhanty, S. (2018). Peran World Wide Fund dalam Menanggulangi Perdagangan Ilegal Harimau Sumatera di Riau .
- Rezca Utama Arza, S. T. (2020). MEMAKNAI POSTER PENYELAMATAN SATWA WWF. 28.
- Rudy, T. M. (2004). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama .
- Sari, D. A. (2018). UPAYA ASEAN-WEN TERHADAP PENANGGULANGAN WILDLIFE CREAM DI INDONESIA PERIODE 2015-2016.

Tim Penulis Perkumpulan SKALA, T. P. (2016). *POTRET PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR DI INDONESIA*. Jakarta: Perkumpulan SKALA.

Trinirmalaningrum, N. D. (2016). *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*. Jakarta: Perkumpulan SKALA.

Widyanti, R. (2019, Maret 12). *WAKTUNYA HENTIKAN WILDLIFE CRIME BERSAMA, MULAI SEKARANG!* Diambil kembali dari WWF Indonesia.

Wildanu S Guntur, S. S. (2019). *KAJIAN KRIMINOLOGI PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR*. *Recidive* .

WWF-Indonesia. (2018, November 5). *WWF Indonesia*. Diambil kembali dari <https://www.wwf.id/id/blog/stop-perdagangan-satwa-dilindungi>

WWF-Indonesia. (2019, Mei 20). *MAJELIS ULAMA INDONESIA AJAK UMAT IKUT AWASI PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LANGKA*. Diambil kembali dari WWF Indonesia.

### **PROFIL SINGKAT**

Muhammad Fadel Narendra, Penulis menyelesaikan studi di SMAN 1 Kotabaru pada tahun 2021, saat ini Penulis sedang melaksanakan studi S-1 di Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis aktif di beberapa organisasi internal maupun eksternal kampus, seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan ID Next Leader. Penulis juga merupakan salah satu Peserta MSIB yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI.